

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Sektor pajak merupakan pilihan yang tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah memberi kewenangan bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing, oleh karena itu harus bertindak efektif dan efisien dalam hal meningkatkan potensi pendapatan asli daerah agar pengelolaan daerah lebih berfokus dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pemerintah daerah harus mencari sumber sebagai pendapatan daerah yang wilayahnya bisa diandalkan, salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah.

Pajak daerah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mengingat pentingnya pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah maka pemerintah daerah berusaha memungut pajak daerah secara profesional dan transparan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah kota Palembang melalui Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang terus berupaya melakukan berbagai cara untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah, salah satu inovasi program yang diterapkan pemerintah daerah ialah dengan menerapkan sistem *E-Tax*. *E-Tax* sendiri diterapkan untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah kota Palembang, maka dari itu mulai juli tahun 2019 pemerintah daerah telah menerapkan pemasangan alat *E-Tax* ke beberapa Objek Pajak daerah di Kota Palembang termasuk salah satunya adalah pajak restoran. Penerapan sistem *E-Tax* tersebut merupakan atas dasar rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar pembayaran pajak dapat dilakukan secara transparan.

*Elektronik tax (E-Tax)* merupakan metode penyetoran, pelaporan dan perhitungan data transaksi yang dilakukan secara online *system*. Sistem *E-Tax* berfungsi sebagai *Transaction Monitoring Device* (TMD) terutama bagi seluruh objek pajak restoran di Kota Palembang, pemasangan alat *E-Tax* ini supaya untuk meminimalisir kecurangan pada sektor pendapatan. Sebab, dengan pajak online ini pihak Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) kota Palembang bisa melakukan

pemantauan dalam upaya meningkatkan potensi pendapatan asli daerah kota Palembang di sektor perpajakan.

Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang sebagai instansi pengelola pajak daerah di Kota Palembang. Pada tahun 2019 telah memasang 510 unit alat *E-Tax* dari target 600 unit dan pada tahun 2020 ini pihak BPPD Kota Palembang akan menambah 100 alat *E-Tax*, hal ini karena pihak BPPD masih melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk pengadaan barangnya. Pemaksimalan pemasangan alat *E-Tax* ini dilakukan guna menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 1,3 triliun tahun 2019 menjadi Rp 1,5 Triliun pada tahun 2020. BPPD Kota Palembang terus memaksimalkan sistem *E-Tax* di beberapa usaha restoran, hotel, tempat hiburan dan parkir.

Dibalik gencarnya pemasangan alat *E-Tax* yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) kota Palembang, terdapat banyak restoran atau pelaku usaha kuliner yang masih menolak dalam pemasangan alat perekam pajak atau *E-Tax* tersebut sehingga berakibat tempat usahanya disegel oleh Pemerintah kota Palembang, salah satunya yaitu Gerai Bakso Granat Mas Azis bertempat di Lorong Keluarga, Siring Agung, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang.

Pemerintah Kota Palembang telah melakukan upaya seperti mengeluarkan surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga agar pelaku usaha bersedia dipasang alat *E-Tax*, namun ketika sampai dikeluarkannya surat peringatan ketiga, pelaku usaha masih tidak bersedia dipasang alat *E-Tax* maka pihak Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) kota Palembang harus melakukan upaya penutupan dan penyegelan terhadap tempat restoran tersebut hingga para

pelaku usaha bersedia untuk dipasang alat *E-Tax* sesuai Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 8 tahun 2018 dan Peraturan Walikota Palembang nomor 84 tahun 2018 tentang pemakaian alat perekam *E-Tax*.

Pemerintah kota Palembang mengelola 11 (sebelas) sektor jenis pajak daerah, salah satunya ialah pajak restoran. Kontribusi persentase pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2019 ialah 15,30% dibawah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 27,82% dan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain (PLN) 20,73%. Pajak restoran menepati urutan ke 3 (tiga) dari 11 (sebelas) sektor pajak daerah yang dikelola Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang.

Untuk melihat kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang serta laju pertumbuhannya. Berikut ini adalah gambaran mengenai realisasi dan target penerimaan pendapatan asli daerah serta realisasi dan target penerimaan pajak restoran secara keseluruhan dan keberadaannya dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya di kota Palembang tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

**Tabel 1.1**  
**Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang**  
**Tahun 2015-2019**

| <b>Tahun</b> | <b>Target Pendapatan Asli Daerah</b> | <b>Realisasi Pendapatan Asli Daerah</b> | <b>%</b> |
|--------------|--------------------------------------|---|----------|
| 2015         | Rp. 478.025.367.500                  | Rp. 479.112.899.223                     | 100,23   |
| 2016         | Rp. 526.867.498.866                  | Rp. 536.552.681.049                     | 101,84   |
| 2017         | Rp. 638.549.551.000                  | Rp. 680.012.752.910                     | 106,49   |
| 2018         | Rp. 748.685.000.000                  | Rp. 721.012.771.615                     | 96,30    |
| 2019         | Rp. 1.314.232.400.000                | Rp. 836.952.399.520                     | 63,68    |

Sumber: Data diolah penulis, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat gambaran mengenai perkembangan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kota Palembang dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kota Palembang dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan, namun pada tahun 2018 sampai 2019 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kota Palembang tidak mencapai target yang ditetapkan.

Sedangkan untuk melihat identifikasi laju pertumbuhan pendapatan asli daerah kota Palembang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Berikut merupakan tabel laju pertumbuhan pendapatan asli daerah tahun 2015 sampai tahun 2019

**Tabel 1.2**  
**Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang**  
**Tahun 2015-2019**

| <b>Tahun</b> | <b>Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah</b> | <b>Pertumbuhan PAD Per tahun</b> |
|--------------|--|----------------------------------|
| 2015         | Rp. 479.112.899.223                                | Rp. 15.538.300.072               |
| 2016         | Rp. 536.552.681.049                                | Rp. 57.439.781.826               |
| 2017         | Rp. 680.012.752.910                                | Rp. 143.460.071.861              |
| 2018         | Rp. 721.012.771.615                                | Rp. 41.000.018.705               |
| 2019         | Rp. 836.952.399.520                                | Rp. 115.939.627.905              |

Sumber: Data diolah penulis, 2020

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat gambaran mengenai laju pertumbuhan pendapatan asli daerah kota Palembang tahun 2015-2019. Dari data yang diolah menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pendapatan asli daerah kota Palembang mengalami naik turun setiap tahunnya, pada tahun 2016 laju

pertumbuhan PAD dari tahun 2015 sebesar Rp. 57.439.781.826, pada tahun 2017 laju pertumbuhan PAD mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya ialah sebesar Rp. 143.460.071.861, pada tahun 2018 laju pertumbuhan PAD mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya ialah sebesar Rp. 41.000.018.705, namun pada tahun 2019 laju pertumbuhan PAD mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya ialah sebesar Rp. 115.939.627.905.

Untuk melihat data target dan realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Berikut merupakan tabel 1.3 data target dan realisasi pajak restoran tahun 2015-2019.

**Tabel 1.3**  
**Data Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Palembang**  
**Tahun 2015-2019**

| <b>Tahun</b> | <b>Target Pajak Restoran</b> | <b>Realisasi yang diterima oleh BPPD</b> | <b>%</b> |
|--------------|------------------------------|--|----------|
| 2015         | Rp. 50.000.000.000           | Rp. 57.718.132.607                       | 115,44   |
| 2016         | Rp. 69.727.189.115           | Rp. 70.544.503.680                       | 101,17   |
| 2017         | Rp. 79.000.000.000           | Rp. 79.348.336.478                       | 100,44   |
| 2018         | Rp. 87.450.000.000           | Rp. 93.348.646.681                       | 106,75   |
| 2019         | Rp. 170.000.000.000          | Rp. 128.065.074.464                      | 75,33    |

Sumber: Data diolah penulis, 2020

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dilihat gambaran mengenai perkembangan realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Palembang dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Realisasi penerimaan pajak restoran setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun pada tahun 2019 kontribusi penerimaan realisasi pajak restoran hanya sebesar 75,33% dan tidak mencapai target yang diharapkan, hal tersebut tidak terlepas dari pemasangan jumlah target yang dua kali lebih besar

dari tahun sebelumnya, sehingga membuat pajak restoran berada di urutan ketiga dalam hal tidak mencapai target 100% pencapaian pajak daerah.

Sedangkan untuk melihat identifikasi laju pertumbuhan pajak restoran kota Palembang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Berikut merupakan tabel laju pertumbuhan pajak restoran tahun 2015-2019.

**Tabel 1.4**  
**Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Kota Palembang**  
**Tahun 2015-2019**

| <b>Tahun</b> | <b>Realisasi Penerimaan Pajak Restoran</b> | <b>Pertumbuhan Pajak Restoran Pertahun</b> |
|--------------|--|--|
| 2015         | Rp. 57.718.132.607                         | Rp. 12.190.416.187                         |
| 2016         | Rp. 70.544.503.680                         | Rp. 12.826.371.073                         |
| 2017         | Rp. 79.348.336.478                         | Rp... 8.803.832.798                        |
| 2018         | Rp. 93.348.646.681                         | Rp. 14.000.310.203                         |
| 2019         | Rp. 128.065.074.464                        | Rp. 34.716.427.783                         |

Sumber: Data diolah penulis, 2020

Berdasarkan tabel 1.4 diatas dapat dilihat gambaran mengenai laju pertumbuhan pajak restoran Kota Palembang tahun 2015-2019. Dari data yang diolah menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pajak restoran Kota Palembang pada tahun 2016 laju pertumbuhan pajak restoran dari tahun 2015 sebesar Rp. 12.826.371.073, pada tahun 2017 laju pertumbuhan pajak restoran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya ialah sebesar Rp. 8.803.832.798, pada tahun 2018 laju pertumbuhan pajak restoran mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya ialah sebesar Rp. 14.000.310.203, namun pada tahun 2019 laju pertumbuhan pajak restoran mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya ialah sebesar Rp. 34.716.427.783

Mengenai penerimaan pajak restoran yang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki potensi pada pendapatan asli daerah untuk dioptimalkan sehingga penerimaan pajak restoran terus dapat meningkat di tahun berikutnya. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN SISTEM *E-TAX* DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang ditulis diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem *E-Tax* di Kota Palembang ?
2. Bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap potensi pendapatan asli daerah Kota Palembang ?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitik beratkan permasalahan yang akan dibahas, yaitu mengenai penerapan sistem *E-Tax* dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang tahun 2015-2019.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan sistem *E-Tax* di kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap potensi pendapatan asli daerah kota Palembang.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan penelitian guna menerapkan teori yang telah di dapat dengan praktek yang sebenarnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui lebih dalam tentang “Analisis Penerapan Sistem *E-Tax* dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang”. Selain itu, diharapkan pula dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang meneliti objek penelitian yang sama dengan penelitian ini.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada pihak – pihak yang membutuhkan khususnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai bahan masukan atau panduan mengenai

informasi tentang Analisis Penerapan Sistem *E-Tax* dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang